



P U T U S A N

Nomor 454/Pid.Sus/2017/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD Alias AMAT Bin MAT SAID**
2. Tempat lahir : Belawan (Sumut)
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/07 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Jodoh Poin RT. 002/RW.004 Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tukang ojek
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 15 Maret 2017 Nomor: SP-Kap/31/III/2017/Sat Resnarkoba sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 17 Maret 2017 Nomor:SP.Han/28/III/2017/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 April 2017 Nomor: PRINT-28.a/IV/2017/Ditresnarkoba sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2017 Nomor Print-1756/N.10.11.3/Euh.2/05/2017 sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Mei 2017 No. 454/Pid. Sus/2017/PN BTM sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan An. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Juni 2017 No. 454/Pid.B/2017/PN BTM sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan I An. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 07 Agustus 2017 Nomor: 598/Pen.Pid/2017/PT.PBR sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 454/Pen.Pid/2017/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor:454/Pid.Sus/2017/PN-BTM tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 454/Pid.sus/2016/PN-BTM tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2017 No. Reg. Perkara: PDM-223/Euh.2/Batam/05/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN", melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID dengan pidana selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 80 (delapan puluh) gram;
- b. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 30 (tiga puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) gram;
- Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa ISNAINI JAUHARIA Is INDRA
3. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model RM-1133 beserta kartu Simpati Nomor 081277250015;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah KTP Asli An. MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID;
- Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua jut rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

--- Bahwa terdakwa MUHAMAT Alias AMAT Bin MAT SAID pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 23.50.WIB, bertempat di Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok.H Kec. Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Setiap orang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan mana terjadi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 11.00 Wib saat terdakwa duduk di warung KQ-5 Pelabuhan Batu Ampar terdakwa dihampiri Usman als Wak Us, Wak us langsung bertanya : " MAT ada Barang (Ganja) ? Terdakwa jawab : "ada !". Usman als Wak Uu langsung menghubungi seseorang yang bernama Isnaini Jauhari als Indra (splitzing/terdakwa dalam berkas tersendiri) terdakwa mendengar pembicaraan mereka, Usman als wak Us berkata : " Ndra ini ada barang, berapa banyak yang kau mau ambil ? Selajutnya Usman als wak us pesan pada Terdakwa ; " Mat saya mau setengah kilo, terdakwa jawab : "iya !". Tidak seberapa lama kemudian Isnaini als Indra sampai di tempat terdakwa, Isnaini als Indra langsung menyerahkan uang pembelian kepada Usman als wak us sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). setelah uang sudah diterima oleh Usman als wak us uang tersebut wak Us serahkan kepada Terdakwa. Terdakwa bertanya : " Sudah Pas ? " dijawab wak us : masih ada kurang Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tanya lagi : " sisanya kapan ? " dijawab wak Us : " nanti malam ", terdakwa meng iyaikan. Harga 1/2(setengah) kilo gram daun ganja terdakwa tawarkan sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh Usman als Wak Us dan Isnaini als Indra : " balik aja kalian ! Nanti aku menyusul. Kemudian Usman als wak Us mengajak Isnaini als Indra kerumahnya yang tidak jauh dari warung KQ-5 tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi menuju Jodoh Square Kec Batu Ampar Kota Batam untuk menemui Azis, saat bertemu dengan Azis di dekat pangkalan Ojek Jodoh Square, terdakwa menyuruh Azis mengantar 1/2 (setengah) kg daun ganja ditempat biasa kemudian terdakwa kembali pulang menunggu Azis (DPO) di warung KQ-5 Pelabuhan Batu Ampar.Tidak seberapa lama kemudian Azis datang mengantar 1/2 (setengah) kg daun ganja
- Bahwa benar saat Azis menyerahkan 1(satu) bungkus daun ganja terdakwa sempat bertanya : : Bagus barangnya Zis ? " dijawab Azis : " bagus " terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Azis, disaat menerima uang tersebut Azis bertanya : " sisanya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PN BTM



kapan ? “ lalu terdakwa jawab : “ Nanti malam “ saudara Azis berucap : “ Ya sudahlah !”.

- Bahwa Azis menjual 1/2 (setengah) kg ganja kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa mengantar 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut kerumah Usman als Wak Us, karena Isnaini al Indra sudah menunggu.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan 1/2 (setengah) kg daun ganja yang di bungkus dengan plastik warna kuning berisi 1(satu) bungkus kresek hitam daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada Isnaini als Indra. Isnaini als Indra langsung pulang.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Usman als wak Us lagi ngumpul di Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok.H Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Usman als Wak Us mendapat telepon dari Isnaini als Indra, mengabarkan dia sudah berada dirumah Usman als wak Us untuk melunasi/membayar sisa pembelian ganja.
- Bahwa benar Terdakwa mendengar Usman als wak Us menyuruh Isnaini als Indra menunggu, Usman als wak Us langsung pergi.
- Bahwa benar tidak seberapa kemudian Usman als wak Us datang bersama Anggota Polisi dan Isnaini als Indra ke Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok.H Kec. Luba Koba. Dan terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian Preman
- Bahwa benar Narkotika yang disita Polisi Ditrese Narkoba Polda Riau, di timbang ke Perum Pengadaian Batam seberat 485 (empar ratus delapan puluh lima) gram. Berdasarkan BA Penimbangan Nomor : 69/02400/2017 Tanggal 16 Maret 2017 oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Batam
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3250/NNF/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh Zulni Erma, (AKBP NRP. 60051008) dan Deliana Naibofhu, S.S.i, Apt (Penata Muda Tingkat I Nip. K 197410222003122002) telah melakukan analisis secara kimia forensi terhadap barang bukti melalui terdakwa Isnaini Jauhari als Indra Bin Sopyan, Usman als Wak Us Bin Abdul Manap dan Muhamad als Amad Bin Mat Said. Positif Ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa, ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I.

---- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

-- Bahwa ia terdakwa MUHAMAT Alias AMAT Bin MAT SAID pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 23.50.WIB, bertempat di Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok.H Kec. Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*. Perbuatan mana terjadi dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 11.00 Wib saat terdakwa duduk di warung KQ-5 Pelabuhan Batu Ampar terdakwa dihipir Usman als Wak Us, Wak us langsung bertanya : " MAT ada Barang (Ganja) ? Terdakwa jawab : "ada !". Usman als Wak Uu langsung menghubungi seseorang yang bernama Isnaini Jauhari als Indra (splitzing/terdakwa dalam berkas tersendiri) terdakwa mendengar pembicaraan mereka, Usman als wak Us berkata : " Ndra ini ada barang, berapa banyak yang kau mau ambil ? Selajutnya Usman als wak us pesan pada Terdakwa ; " Mat saya mau setengah kilo, terdakwa jawab : "iya !". Tidak seberapa lama kemudian Isnaini als Indra sampai di tempat terdakwa, Isnaini als Indra langsung menyerahkan uang pembelian kepada Usman als wak us sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). setelah uang sudah diterima oleh Usman als wak us uang tersebut wak Us serahkan kepada Terdakwa. Terdakwa bertanya : " Sudah Pas ? " dijawab wak us : masih ada kurang Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tanya lagi : " sisanya kapan ? " dijawab wak Us : " nanti malam .", terdakwa meng iyaikan. Harga 1/2(setengah) kilo gram daun ganja terdakwa tawarkan sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa menyuruh Usman als Wak Us dan Isnaini als Indra : " balik aja kalian ! Nanti aku menyusul. Kemudian Usman als wak Us

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Isnaini als Indra kerumahnya yang tidak jauh dari warung KQ-5 tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi menuju Jodoh Square Kec Batu Ampar Kota Batam untuk menemui Azis, saat bertemu dengan Azis di dekat pangkalan Ojek Jodoh Square, terdakwa menyuruh Azis mengantar 1/2 (setengah) kg daun ganja ditempat biasa kemudian terdakwa kembali pulang menunggu Azis (DPO) di warung KQ-5 Pelabuhan Batu Ampar. Tidak seberapa lama kemudian Azis datang mengantar 1/2 (setengah) kg daun ganja
- Bahwa benar saat Azis menyerahkan 1(satu) bungkus daun ganja terdakwa sempat bertanya : : Bagus barangnya Zis ? “ dijawab Azis : “ bagus “ terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Azis, disaat menerima uang tersebut Azis bertanya : “ sisanya kapan ? “ lalu terdakwa jawab : “ Nanti malam “ saudara Azis berucap : “ Ya sudahlah !”.
- Bahwa Azis menjual 1/2 (setengah) kg ganja kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa mengantar 1 (satu) bungkus daun ganja tersebut kerumah Usman als Wak Us, karena Isnaini al Indra sudah menunggu.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan 1/2 (setengah) kg daun ganja yang di bungkus dengan plastik warna kuning berisi 1(satu) bungkus kresek hitam daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada Isnaini als Indra. Isnaini als Indra langsung pulang.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Usman als wak Us lagi ngumpul di Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok.H Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Usman als Wak Us mendapat telepon dari Isnaini als Indra, mengabarkan dia sudah berada dirumah Usman als wak Us untuk melunasi/membayar sisa pembelian ganja.
- Bahwa benar Terdakwa mendengar Usman als wak Us menyuruh Isnaini als Indra menunggu, Usman als wak Us langsung pergi.
- Bahwa benar tidak seberapa kemudian Usman als wak Us datang bersama Anggota Polisi dan Isnaini als Indra ke Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok.H Kec. Luba Koba. Dan terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian Preman
- Bahwa benar Narkotika yang disita Polisi Ditrese Narkoba Polda Riau, di timbang ke Perum Pengadaian Batam seberat 485 (empat ratus delapan puluh lima) gram. Berdasarkan BA Penimbangan Nomor :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/02400/2017 Tanggal 16 Maret 2017 oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Batam

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3250/NNF/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh Zulni Erma, (AKBP NRP. 60051008) dan Deliana Naibofhu, S.S.i, Apt (Penata Muda Tingkat I Nip. K 197410222003122002) telah melakukan analisis secara kimia forensi terhadap barang bukti melalui terdakwa Isnaini Jauhari als Indra Bin Sopyan, Usman als Wak Us Bin Abdul Manap dan Muhamad als Amad Bin Mat Said. Positif Ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa pada waktu terdakwa, ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I.

-- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI ALFIAN FANTRIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dimana keterangannya semuanya benar dan tidak ada yang dicabut;
 - Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam dan terhadap terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.50 Wib di di Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib para saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkotika jenis daun ganja di wilayah Tiban ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PN BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi mencari nomor handphone laki-laki tersebut dan menyamar sebagai pembeli dan memesan ganja kepada laki-laki tersebut yang kemudian para saksi ketahui bernama DAYAT(DPO);
- Bahwa saksi bertemu dengan DAYAT di dekat pasar Tiban Lama dan setelah bertemu dengan DAYAT maka saksi memesan daun ganja sebanyak 2(dua) ons dan DAYAT pun menyanggupinya dan mengajak saksi menuju ke dalam Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa setelah sampai di tempat saksi dan DAYAT bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada DAYAT "Siapa yang mau ambil Yat ?" lalu DAYAT menjawab "Abang ini" sambil menunjuk ke saksi;
- Bahwa saksi diajak oleh laki-laki tersebut ke lorong yang ada di pasar Tiban Lama lalu saksi pun mengikuti laki-laki tersebut dan menyerahkan 1(satu) buah kantong plastik warna merah muda yang berisi 2(dua) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan serta memperkenalkan diri dari Kepolisian;
- Bahwa melihat itu DAYAT langsung melarikan diri dan laki-laki yang ditangkap adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model RM-1133 beserta kartu Simpati Nomor 081277250015, 1 (satu) buah KTP Asli An. MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID, Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua jut rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa para saksi meminta saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunjukan tempat penyimpanan daun ganja yang lain dimana saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN bersama para saksi menuju samping rumah terdakwa dengan disaksikan tetangga/masyarakat yang dekat dengan tempat tinggal terdakwa yang bernama ALI AKBAR;
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengambil 1(satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PN BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menanyakan dari mana saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN peroleh barang tersebut dan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menjawab baru dibeli dari USMAN Als WAK US dan AMAT.
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengakui membeli dirumah USMAN Als WAK US di Ruli Pelabuhan Batu Ampar;
- Bahwa kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan polisi bersama-sama menuju rumah USMAN Als WAK US, namun WAK US ternyata WAK US tidak ada dirumah. Kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menelfon USMAN Als WAK US mengatakan bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN sudah didepan rumah WAK US untuk membayar sisa uang pembelian daun ganja sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan WAK US menyuruh saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunggu. Tidak berapa lama kemudian WAK US datang dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap USMAN Als WAK US;
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan keberadaan AMAT lalu USMAN Als WAK US menjawab "AMAT berada di komplek Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja Kota Batam". Kemudian para saksi bersama saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan USMAN Als WAK US menuju tempat tinggal AMAT. Sesampainya disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMAT.
- Bahwa tujuan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN membeli daun ganja kering adalah untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI M. AMBARAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dimana keterangannya semuanya benar dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam dan terhadap terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.50 Wib di di Ruko
Perniagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja Kota Batam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 21.00 Wib para saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkoba jenis daun ganja di wilayah Tiban;
- Bahwa selanjutnya para saksi mencari nomor handphone laki-laki tersebut dan menyamar sebagai pembeli dan memesan ganja kepada laki-laki tersebut yang kemudian para saksi ketahui bernama DAYAT(DPO);
- Bahwa saksi bertemu dengan DAYAT di dekat pasar Tiban Lama dan setelah bertemu dengan DAYAT maka saksi memesan daun ganja sebanyak 2(dua) ons dan DAYAT pun menyanggupinya dan mengajak saksi menuju ke dalam Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa setelah sampai di tempat saksi Alfian Fantriko dan DAYAT bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada DAYAT "Siapa yang mau ambil Yat ?" lalu DAYAT menjawab "Abang ini" sambil menunjuk ke saksi;
- Bahwa saksi Alfian Fantriko diajak oleh laki-laki tersebut ke lorong yang ada di pasar Tiban Lama lalu saksi pun mengikuti laki-laki tersebut dan menyerahkan 1(satu) buah kantong plastik warna merah muda yang berisi 2(dua) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat, selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan serta memperkenalkan diri dari Kepolisian;
- Bahwa melihat itu DAYAT langsung melarikan diri dan laki-laki yang ditangkap adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model RM-1133 beserta kartu Simpati Nomor 081277250015, 1 (satu) buah KTP Asli An. MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID, Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua jut rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa para saksi meminta saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunjukan tempat penyimpanan daun ganja yang lain dimana saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN bersama para saksi menuju samping rumah terdakwa dengan disaksikan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga/masyarakat yang dekat dengan tempat tinggal terdakwa yang bernama ALI AKBAR;

- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengambil 1(satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
- Bahwa para saksi menanyakan dari mana saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN peroleh barang tersebut dan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menjawab baru dibeli dari USMAN Als WAK US dan AMAT.
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengakui membeli di rumah USMAN Als WAK US di Ruli Pelabuhan Batu Ampar;
- Bahwa kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan polisi bersama-sama menuju rumah USMAN Als WAK US, namun WAK US ternyata WAK US tidak ada di rumah. Kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menelfon USMAN Als WAK US mengatakan bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN sudah didepan rumah WAK US untuk membayar sisa uang pembelian daun ganja sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan WAK US menyuruh saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunggu. Tidak berapa lama kemudian WAK US datang dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap USMAN Als WAK US;
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan keberadaan AMAT lalu USMAN Als WAK US menjawab "AMAT berada di komplek Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja Kota Batam". Kemudian para saksi bersama saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan USMAN Als WAK US menuju tempat tinggal AMAT. Sesampainya disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMAT.
- Bahwa tujuan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN membeli daun ganja kering adalah untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **SAKSI USMAN Als WAK US Bin ABDUL MANAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dimana keterangannya semuanya benar dan tidak ada yang dicabut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi USMAN Als WAK US Bin ABDUL MANAP ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.30 Wib di Rumah Liar Pelabuhan Baru Ampar Kota Batam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib setelah ditelfon saksi ISNAINI Als INDRA menanyakan ganja, saksi USMAN Als WAK US langsung menjumpai terdakwa MUHAMAD Als AMAT Bin MAT SAID di warung KQ-5, sesampai diwarung saksi USMAN Als WAK US langsung bertanya kepada AMAT "Mat ada barang (ganja)?" dan dijawab oleh AMAT "Ada". Kemudian saksi USMAN Als WAK US langsung menghubungi saksi ISNAINI JAUHARI Als INDRA melalui telpon dan mengatakan "Ndra ini ada barang, berapa banyak yang kau mau ambil?" kemudian saksi ISNAINI Als INDRA menjawab "Mau setengah kilo wak" lalu saksi USMAN Als WAK US menyampaikan kepada terdakwa MUHAMAD Als AMAT bahwa saksi ISNAINI Als INDRA mau beli 1/2(setengah) kg. selanjutnya saksi USMAN Als WAK US menyuruh saksi ISNAINI Als INDRA menjemput diwarung KQ-5 tempat saksi USMAN Als WAK US dan terdakwa MUHAMAD Als AMAT menunggu;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ISNAINI Als INDRA sampai ditempat saksi USMAN Als WAK US dan AMAT menunggu lalu terdakwa ISNAINI Als INDRA langsung menyerahkan uang pembelian kepada saksi USMAN Als WAK US sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sambil berkata kekurangan sebesar Rp.1.500.000,- besok-besok dibayar;
- Bahwa harga setengah kilo daun kering ganja sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang sudah diterima saksi USMAN Als WAK US kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa MUHAMAD Als AMAT lalu terdakwa MUHAMAD Als AMAT berkata "balik aja kalian, nanti aku menyusul";
- Bahwa saksi USMAN Als WAK US mengajak saksi ISNAINI Als Indra kerumah saksi USMAN Als WAK US yang tidak jauh dari warung dan tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD Als AMAT menyusul kerumah saksi USMAN Als WAK US sambil membawa bungkus plastik warna kuning berisi 1(satu) bungkus kresek hitam daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran. Setelah bungkus daun ganja diterima saksi ISNAINI Als INDRA, saksi USMAN Als WAK US menyuruh saksi ISNAINI Als INDRA pulang;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM



- Bahwa pada hari Rabu malam sekira pukul 23.00 Wib saksi ISNAINI Als INDRA menghubungi saksi USMAN Als WAK US mengatakan bahwa saksi ISNAINI Als INDRA sudah berada didepan rumah saksi USMAN Als WAK US untuk membayar sisa uang pembelian daun ganja sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi USMAN Als WAK US menyuruh saksi ISNAINI Als INDRA menunggu karena saksi USMAN Als WAK US masih mengobrol di rumah terdakwa MUHAMMAD Als AMAT di Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok.H Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa sesampainya saksi USMAN Als WAK US di rumahnya di Ruli Pelabuhan Batu Ampar, para saksi sebagai petugas Polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi USMAN Als WAK US dan selanjutnya menanyakan tempat tinggal terdakwa MUHAMAD Als AMAT dan saksi USMAN Als WAK US mengatakan bahwa terdakwa MUHAMAD Als AMAT berada di komplek Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja. Selanjutnya anggota Polisi bersama saksi USMAN Als WAK US dan saksi ISNAINI Als INDRA menuju tempat tinggal terdakwa MUHAMAD Als AMAT di Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja. Sesampai ditempat tinggal terdakwa MUHAMAD Als AHMAD, Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD Als AMAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. **SAKSI ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, dimana keterangannya semuanya benar dan tidak ada yang dicabut;
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib teman saksi yang bernama DAYAT(DPO) menghubungi saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN melalui handpone untuk menanyakan daun ganja dengan mengatakan "Bang ada kayu ?" dan dijawab oleh saksi "Belum ada". Kemudian DAYAT mengatakan "Besok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada kabari ya Bang". Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi dihubungi USMAN Als WAK US dan mengatakan "Kau mau... Ada ni, mau berapa ?" lalu saksi jawab "Mau setengah kilo wak". Tidak lama kemudian saksi pergi menuju tempat dimana Wak Us sering ngumpul yakni di warung KQ-5 Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya disana Wak US dan MUHAMMAD Als AMAT telah menunggu. Kemudian saksi langsung menyerahkan uang pembelian kepada WAK US sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sambil berkata kekurangan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) besok-besok dibayar, karena harga setengah kilo daun ganja kering sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah). Selanjutnya uang yang sudah diterima WAK US sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) WAK US serahkan kepada AMAT. Kemudian WAK US mengajak terdakwa kerumahnya yang tidak jauh dari warung dan tidak berapa lama setelah itu AMAT menyusul kerumah Wak US membawa bungkus plastik warna kuning berisi 1(satu) bungkus kresek hitam daun ganja dibungkus dengan kertas koran;

- Bahwa setelah menerima bungkus tersebut kemudian saksi pulang kerumahnya dan menyimpan bungkus ganja tersebut disamping rumah;
- Bahwa pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib DAYAT kembali menelfon saksi menanyakan barang pesannya dengan bertanya "Barang sudah ada bang ?" dan saksi jawab "Sudah... Mau berapa ?" dijawab oleh DAYAT "2(dua) Ons". Lalu saksi mengatakan "Jemput di Tiban Yat".
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib DAYAT kembali menelfon saksi dengan mengatakan bahwa DAYAT sudah jalan menuju Tiban dan mau beli 2(dua) ons juga, abang bikin 2(dua) bungkus seberat 1(satu) setengah ons dan yang satunya lagi setengah ons untuk saya (DAYAT);
- Bahwa saksi langsung membungkus pesanan DAYAT sebanyak 2 ons dijadikan 2(dua) bungkus yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2(dua) bungkus daun ganja lagi saksi simpan disamping rumah. Sedangkan bungkus yang dipesan DAYAT saksi simpan dilorong Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang.
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi menelfon DAYAT menanyakan keberadaannya dan DAYAT menjawab bahwa sudah di Pasar Tiban Lama kemudian saksi buru-buru menuju pasartiban lama. Sesampainya di pasar Tiban Lama saksi melihat DAYAT bersama seorang teman.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi mengajak DAYAT dan temannya DAYAT tersebut menuju lorong pasar tiban lama tempat saksi menyimpan 2(dua) bungkus daun ganja untuk DAYAT.

- Bahwa saat saksi menyerahkan 2(dua) bungkus daun ganja tersebut, saksi ditangkap sedangkan DAYAT langsung melarikan diri, saksi tidak menduga bahwa orang yang bersama DAYAT ternyata seorang polisi yang menyamar selaku pembeli dan tidak berapa lama datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman. Salah seorang anggota polisi meminta kepada saksi menunjukkan tempat penyimpanan daun ganja yang lain. Kemudian saksi bersama anggota polisi menuju samping rumah saksi dan anggota polisi memanggil tetangga/masyarakat yang dekat dengan tempat tinggal saksi yang bernama ALI AKBAR untuk menyaksikan pengeledahan.
- Bahwa saksi mengambil 1(satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran. Kemudian polisi menanyakan dari mana saksi peroleh barang tersebut dan saksi menjawab baru dibeli dari USMAN Als WAK US dan AMAT.
- Bahwa saksi membeli barang tersebut di rumah USMAN Als WAK US di Ruli Pelabuhan Batu Ampar. Selanjutnya saksi dan polisi bersama-sama menuju rumah USMAN Als WAK US. Sesampainya di rumah WAK US ternyata WAK US tidak ada di rumah. Kemudian saksi menelfon USMAN Als WAK US mengatakan bahwa saksi sudah didepan rumah WAK US untuk membayar sisa uang pembelian daun ganja sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan WAK US menyuruh saksi menunggu. Tidak berapa lama kemudian WAK US datang dan polisi langsung melakukan penangkapan terhadap USMAN Als WAK US. Selanjutnya polisi menanyakan keberadaan AMAT lalu USMAN Als WAK US menjawab "AMAT berada di kompleks Ruko Pemiagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja Kota Batam". Selanjutnya anggota polisi bersama saksi dan USMAN Als WAK US menuju tempat tinggal AMAT. Sesampainya disana polisi langsung melakukan penangkapan terhadap AMAT.
- Bahwa tujuan saksi membeli daun ganja kering adalah untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan saksi telah cukup, sehingga saksi Ali Akbar tidak dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model RM-1133 beserta kartu Simpati Nomor 081277250015, 1 (satu) buah KTP Asli An. MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID, Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua jut rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa para saksi meminta saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunjukan tempat penyimpanan daun ganja yang lain dimana saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN bersama para saksi menuju samping rumah saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dengan disaksikan tetangga/masyarakat yang dekat dengan tempat tinggal saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN yang bernama ALI AKBAR;
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengambil 1(satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran ;
- Bahwa para saksi menanyakan dari mana saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN peroleh barang tersebut dan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menjawab baru dibeli dari USMAN Als WAK US dan AMAT.
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengakui membeli dirumah USMAN Als WAK US di Ruli Pelabuhan Batu Ampar;
- Bahwa kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan polisi bersama-sama menuju rumah USMAN Als WAK US, namun WAK US ternyata WAK US tidak ada dirumah. Kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menelfon USMAN Als WAK US mengatakan bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN sudah didepan rumah WAK US untuk membayar sisa uang pembelian daun ganja sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan WAK US menyuruh saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunggu. Tidak berapa lama kemudian WAK US datang dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap USMAN Als WAK US;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan keberadaan terdakwa AMAT lalu USMAN Als WAK US menjawab "AMAT berada di kompleks Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja Kota Batam". Kemudian para saksi bersama saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan USMAN Als WAK US menuju tempat tinggal terdakwa AMAT. Sesampainya disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa AMAT.
- Bahwa tujuan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN membeli daun ganja kering adalah untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus daun kering gnja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 80 (delapan puluh)gram;
 - b. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 30 (tiga puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) gram;
3. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model RM-1133 beserta kartu Simpati Nomor 081277250015;
4. 1 (satu) buah KTP Asli An. MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID;
5. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua jut rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.:3250/NNF/2017 yang dibuat oleh zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si., Apt., berdasarkan sumpah jabatannya dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama ISNAINI JAUHARI alias INDRA Bin SOPYAN, USMAN alias WAK US Bin ABDUL

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAP dan MUHAMMAD alias AMAT Bin MAT SAID, adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai pengembalian sisa barang bukti:

- a. 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering ganja 10 gram dan sisa barang bukti 9 (sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering ganja sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sisa barang bukti 9 (sembilan) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering seberat 19, 4 (sembilan belas koma empat) gram dan sisa barang bukti 18 (delapan belas) gram;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 69/02400/2017 atas:
- a. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 80 (delapan puluh) gram, disisihkan 10 gram sisa 70 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 30 (tiga puluh) gram yang telah disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sisa 20 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) gram disisihkan 19, 4 gram sisa 355,6 gram, sehingga total berat penimbangan adalah 485 (empat ratus delapan puluh lima) gram;
- Surat Ketetapan Status Barang Bukti Nomor: SK-77/N.10.11/Euh.1/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang pemusnahan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 80 (delapan puluh) gram yang telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan dan sisa hasil dari pemeriksaan seberat 70 (tujuh puluh) gram dengan rincian:
 - 69 (enam puluh sembilan) gram daun kering diduga daun ganja untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) gram daun kering diduga daun ganja dan sisa hasil dari Puslabfor agar dijadikan pembuktian perkara;
 - b. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 30 (tiga puluh) gram yang telah disisihkan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) gram dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan dan sisa hasil dari pemeriksaan agar dijadikan pembuktian perkara;

- c. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) gram yang telah disisihkan sebanyak 19,4 (sembilan belas koma empat) gram dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan dan sisa hasil pemeriksaan sebanyak 355,6 (tiga ratus lima puluh lima koma enam) gram dengan rincian:
- 354,6 (tiga ratus lima puluh empat koma enam) gram daun kering diduga daun ganja dimusnahkan;
 - 1 (satu) gram daun kering diduga daun ganja dan sisa hasil dari Puslabfor agar dijadikan pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib teman saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN yang bernama DAYAT(DPO) menghubungi saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN melalui handpone untuk menanyakan daun ganja dengan mengatakan "Bang ada kayu ?" dan dijawab oleh saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN "Belum ada". Kemudian DAYAT mengatakan "Besok kalau ada kabari ya Bang".
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dihubungi USMAN Als WAK US dan mengatakan "Kau mau... Ada ni, mau berapa ?" lalu saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN jawab "Mau setengah kilo wak";
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN pergi menuju tempat dimana Wak Us sering ngumpul yakni di warung KQ-5 Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya disana Wak US dan MUHAMMAD Als AMAT telah menunggu. Kemudian saksi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN langsung menyerahkan uang pembelian kepada WAK US sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sambil berkata kekurangan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) besok-besok dibayar, karena harga setengah kilo daun ganja kering sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya uang yang sudah diterima WAK US sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) WAK US serahkan kepada terdakwa AMAT. Kemudian WAK US mengajak terdakwa kerumahnya yang tidak jauh dari warung dan tidak berapa lama setelah itu terdakwa AMAT menyusul kerumah Wak US membawa bungkus plastik warna kuning berisi 1 (satu) bungkus kresek hitam daun ganja dibungkus dengan kertas koran;
- Bahwa setelah menerima bungkus tersebut kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN pulang kerumahnya dan menyimpan bungkus ganja tersebut disamping rumah ;
- Bahwa pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib DAYAT kembali menelfon saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menanyakan barang pesannya dengan bertanya "Barang sudah ada bang ?" dan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN jawab "Sudah... Mau berapa ?" dijawab oleh DAYAT "2(dua) Ons". Lalu terdakwa mengatakan "Jemput di Tiban Yat".
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib DAYAT kembali menelfon saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dengan mengatakan bahwa DAYAT sudah jalan menuju Tiban dan mau beli 2(dua) ons juga, abang bikin 2(dua) bungkus seberat 1(satu) setengah ons dan yang satunya lagi setengah ons untuk saya (DAYAT);
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN langsung membungkus pesanan DAYAT sebanyak 2 ons dijadikan 2(dua) bungkus yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2(dua) bungkus daun ganja lagi saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN simpan disamping rumah. Sedangkan bungkus yang dipesan DAYAT saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN simpan dilorong Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang.
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menelfon DAYAT menanyakan keberadaannya dan DAYAT menjawab bahwa sudah di Pasar Tiban Lama kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN buru-buru menuju pasar tiban lama. Sesampainya di pasar Tiban Lama saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SOPYAN melihat DAYAT bersama seorang teman. Selanjutnya saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengajak DAYAT dan temannya DAYAT tersebut menuju lorong pasar tiban lama tempat saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menyimpan 2(dua) bungkus daun ganja untuk DAYAT.

- Bahwa saat saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menyerahkan 2(dua) bungkus daun ganja tersebut, saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN ditangkap sedangkan DAYAT langsung melarikan diri, saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN tidak menduga bahwa orang yang bersama DAYAT ternyata seorang polisi yang menyamar selaku pembeli dan tidak berapa lama datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman. Salah seorang anggota polisi meminta kepada saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunjukkan tempat penyimpanan daun ganja yang lain. Kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN bersama anggota polisi menuju samping rumah saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan anggota polisi memanggil tetangga/masyarakat yang dekat dengan tempat tinggal saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN yang bernama ALI AKBAR untuk menyaksikan pengeledahan.
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengambil 1(satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran. Kemudian polisi menanyakan dari mana saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN peroleh barang tersebut dan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menjawab baru dibeli dari USMAN Als WAK US dan AMAT.
- Bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN membeli barang tersebut di rumah USMAN Als WAK US di Ruli Pelabuhan Batu Ampar. Selanjutnya saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan polisi bersama-sama menuju rumah USMAN Als WAK US. Sesampainya di rumah WAK US ternyata WAK US tidak ada di rumah. Kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menelfon USMAN Als WAK US mengatakan bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN sudah didepan rumah WAK US untuk membayar sisa uang pembelian daun ganja sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan WAK US menyuruh saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunggu. Tidak berapa lama kemudian WAK US datang dan polisi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap USMAN Als WAK US. Selanjutnya polisi menanyakan keberadaan AMAT lalu USMAN Als WAK US menjawab "AMAT berada di komplek Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja Kota Batam". Selanjutnya anggota polisi bersama saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan USMAN Als WAK US menuju tempat tinggal terdakwa AMAT. Sesampainya disana polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMAT.

- Bahwa tujuan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN membeli daun ganja kering adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *Algemene Beginsel*. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bemmelen tentang "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (*Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa berawal dari penangkapan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, dimana sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib teman saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN yang bernama DAYAT(DPO) menghubungi saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN melalui handpone untuk menanyakan daun ganja dengan mengatakan “Bang ada kayu ?” dan dijawab

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN “Belum ada”. Kemudian DAYAT mengatakan “Besok kalau ada kabari ya Bang”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dihubungi USMAN Als WAK US dan mengatakan “Kau mau... Ada ni, mau berapa ?” lalu saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN jawab “Mau setengah kilo wak”;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN pergi menuju tempat dimana Wak Us sering ngumpul yakni di warung KQ-5 Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya disana Wak US dan MUHAMMAD Als AMAT telah menunggu. Kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN langsung menyerahkan uang pembelian kepada WAK US sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sambil berkata kekurangan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) besok-besok dibayar, karena harga setengah kilo daun ganja kering sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah). Selanjutnya uang yang sudah diterima WAK US sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) WAK US serahkan kepada terdakwa AMAT. Kemudian WAK US mengajak terdakwa kerumahnya yang tidak jauh dari warung dan tidak berapa lama setelah itu terdakwa AMAT menyusul kerumah Wak US membawa bungkusan plastik warna kuning berisi 1(satu) bungkus kresek hitam daun ganja dibungkus dengan kertas koran. Setelah menerima bungkusan tersebut kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN pulang kerumahnya dan menyimpan bungkusan ganja tersebut disamping rumah;

Menimbang, bahwa pada sore hari sekira pukul 16.00 Wib DAYAT kembali menelfon saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menanyakan barang pesannya dengan bertanya “Barang sudah ada bang ?” dan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN jawab “Sudah... Mau berapa ?” dijawab oleh DAYAT “2(dua) Ons”. Lalu terdakwa mengatakan “Jemput di Tiban Yat”. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib DAYAT kembali menelfon saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dengan mengatakan bahwa DAYAT sudah jalan menuju Tiban dan mau beli 2(dua) ons juga, abang bikin 2(dua) bungkus seberat 1(satu) setengah ons dan yang satunya lagi setengah ons untuk saya (DAYAT);

Menimbang, bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN langsung membungkus pesanan DAYAT sebanyak 2 ons dijadikan 2(dua) bungkus yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 2(dua) bungkus daun ganja lagi saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN simpan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah. Sedangkan bungkus yang dipesan DAYAT saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN simpan dilorong Pasar Tiban Lama RT.03 RW.01 Kel. Tiban Lama Kec. Sekupang dan sekira pukul 22.30 Wib saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menelfon DAYAT menanyakan keberadaannya dan DAYAT menjawab bahwa sudah di Pasar Tiban Lama kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN buru-buru menuju pasar tiban lama. Sesampainya di pasar Tiban Lama saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN melihat DAYAT bersama seorang teman. Selanjutnya saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengajak DAYAT dan temannya DAYAT tersebut menuju lorong pasar tiban lama tempat saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menyimpan 2(dua) bungkus daun ganja untuk DAYAT.

Menimbang, bahwa saat saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menyerahkan 2(dua) bungkus daun ganja tersebut, saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN ditangkap sedangkan DAYAT langsung melarikan diri, saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN tidak menduga bahwa orang yang bersama DAYAT ternyata seorang polisi yang menyamar selaku pembeli dan tidak berapa lama datang beberapa orang anggota polisi berpakaian preman. Salah seorang anggota polisi meminta kepada saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunjukan tempat penyimpanan daun ganja yang lain. Kemudian saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN bersama anggota polisi menuju samping rumah saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan anggota polisi memanggil tetangga/masyarakat yang dekat dengan tempat tinggal saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN yang bernama ALI AKBAR untuk menyaksikan pengeledahan. Selanjutnya saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN mengambil 1(satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran. Kemudian polisi menanyakan dari mana saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN peroleh barang tersebut dan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menjawab baru dibeli dari USMAN Als WAK US dan AMAT.

Menimbang, bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN membeli barang tersebut di rumah USMAN Als WAK US di Ruli Pelabuhan Batu Ampar. Selanjutnya saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan polisi bersama-sama menuju rumah USMAN Als WAK US. Sesampainya di rumah WAK US ternyata WAK US tidak ada di rumah. Kemudian saksi ISNAINI

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menelfon USMAN Als WAK US mengatakan bahwa saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN sudah di depan rumah WAK US untuk membayar sisa uang pembelian daun ganja sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan WAK US menyuruh saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN menunggu. Tidak berapa lama kemudian WAK US datang dan polisi langsung melakukan penangkapan terhadap USMAN Als WAK US. Selanjutnya polisi menanyakan keberadaan AMAT lalu USMAN Als WAK US menjawab "AMAT berada di komplek Ruko Perniagaan Nusa Indah Blok H Kec. Lubuk Baja Kota Batam". Selanjutnya anggota polisi bersama saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN dan USMAN Als WAK US menuju tempat tinggal terdakwa AMAT. Sesampainya disana polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMAT;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 yaitu tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I ;

Ad. 3 UNSUR PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 111, PASAL 112, PASAL 113, PASAL 114, PASAL 115, PASAL 116, PASAL 117, PASAL 118, PASAL 119, PASAL 120, PASAL 121, PASAL 122, PASAL 123, PASAL 124, PASAL 125, PASAL 126 dan PASAL 129;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam ruang lingkup Undang - Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) menjadi merujuk kepada terpenuhinya salah satu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dimana

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan saksi USMAN Als WAK US dan saksi ISNAINI JAUHARI Alias INDRA Bin SOPYAN telah sepakat untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda, namun oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana Maksimal, maka ketentuan tersebut tidak diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status barang bukti, dimana sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapat dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu :
Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkoba dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkoba maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkoba dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti

1. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 80 (delapan puluh) gram, disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan laboratorium dan sisanya teha dimusnahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka pengembalian barang bukti menjadi berat netto 9 (sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 30 (tiga puluh) gram, disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan laboratorium dan sisanya teha dimusnahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka pengembalian barang bukti menjadi berat netto 9 (sembilan) gram;
2. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) gram, disisihkan 19,4 (sembilan belas koma empat) gram untuk kepentingan laboratorium dan sisanya teha dimusnahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian barang bukti menjadi berat netto 18 (delapan belas) gram;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa ISNAINI JAUHARI Als INDRA Bin SOPYAN

3. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model RM-1133 beserta kartu Simpati Nomor 081277250015;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah KTP Asli An. MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID;

5. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua jut rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Namun oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana maksimum, maka dalam perkara aquo tidak terdapat keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan dan akhlak ribuan generasi muda yang merupakan asset Negara;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor: 454/Pid. Sus/2017/PNBTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna merah muda yang didalamnya berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 80 (delapan puluh) gram, disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan laboratorium dan sisanya teha dimusnahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka pengembalian barang bukti menjadi berat netto 9 (sembilan) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat seberat 30 (tiga puluh) gram, disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan laboratorium dan sisanya teha dimusnahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka pengembalian barang bukti menjadi berat netto 9 (sembilan) gram;
 2. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) gram, disisihkan 19,4 (sembilan belas koma empat) gram untuk kepentingan laboratorium dan sisanya teha dimusnahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka pengembalian barang bukti menjadi berat netto 18 (delapan belas) gram;
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa ISNAINI JAUHARI AIS INDRA Bin SOPYAN
3. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia Model RM-1133 beserta kartu Simpati Nomor 081277250015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah KTP Asli An. MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin MAT SAID;

6. Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua jut rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari KAMIS tanggal 07 September 2017 oleh kami : **RENNI PITUA AMBARITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **TAUFIK A.,H., NAINGGOLAN., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR., S.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Batam dan **SUSANTO MARTUA.,S.H** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H.,

RENNI PITUA AMBARITA., S.H.,

TAUFIK A.,H., NAINGGOLAN., S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ROMY AULIA NOOR.,SH